

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah sebuah komunitas pedagang yang kebanyakan berjualan di area pejalan kaki di pinggir Jalan dengan menggunakan gerobak atau mendirikan *stand* semi permanen. Pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti terotoar, pinggir-pinggir Jalan umum, dan lain sebagainya. Adapun pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal. Serta pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap (PERPRES RI No. 125 Tahun 2012)

Dalam beberapa daerah perkembangan edagang kaki lima sangat menjamur, pemerintah daerah telah menyediakan tempat khusus untuk memfasilitasi para PKL demi kenyamanan akses bagi masyarakat. Fenomena dari salah satu daerah di Indonesia, Semarang. Dimana PKL menjamur dengan pesat, DISDAG Kota Semarang mengatakana akan menambah titik-titik lokasi guna memfasilitasi para

pedagang kaki lima. Kepala Dinas Dagang Kota Semarang, Nurkholis mengatakan bahwa tercatat ada sebanyak 3.146 PKL pada SK Wali Kota Semarang. Namun, dari pendataan saat ini terdapat sebanyak 7.617 pedagang kaki lima. Menurutnya, PKL memang mendatangkan pendapatan bagi pemerintah daerah. Namun di sisi lain, perlu diperhatikan citra kota. Pendataan PKL juga harus diiringi dengan penataan yang bersih dan nyaman. Maka, PKL harus menyesuaikan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku antara lain aturan lokasi, waktu, dan jenis jualan. Jika keberadaan PKL mengganggu fungsi lingkungan dan lalu lintas tentu harus dievaluasi.

PKL Menjamur, Disdag Kota Semarang: Ada 7.000 Titik Lokasi

<https://halosemarang.id/pedagang-kaki-lima-menjamur-disdag-kota-semarang-ada-7-000-titik-lokasi>

Namun demikian, meskipun telah banyak pusat PKL yang disediakan, perkembangan PKL di beberapa wilayah di Indonesia berkembang dengan sangat pesat bahkan disebagian besar bahu jalan dapat ditemui PEDAGANG KAKI LIMA. Pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan demi mengatur hal tersebut berupa diantaranya; PERDA Kota Jambi tentang PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL (PERDA Kota Jambi No. 125 Tahun 2016); PERDA Kab. Bangka Barat PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL (PERDA Kab. Bangka Barat No.11 Tahun 2017); PERDA Kab. Semarang tentang PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL KABUPATEN SEMARANG (PERDA Kab. Semarang No. 3 Tahun 2014); serta PERDA Kab. Sumenep tentang PENATAAN DAN

PEMBERDAYAAN PKL yang diantaranya membahas tugas pemerintah terhadap penataan dan pemberdayaan PEDAGANG KAKI LIMA, tujuan penetapan dan pemberdayaan PEDAGANG KAKI LIMA, serta penetapan lokasi PKL (PERDA kab. Sumenep No. 11 Tahun 2018); dll. Tetapi tidak sedikit daerah-daerah di Indonesia yang keadaan pedagang kaki limanya belum tertata dengan baik, hal ini menjadi beberapa persoalan publik dalam daerah tersebut dan menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat. Salah satunya bagaimana implementasi kebijakan dan pemberdayaan terhadap PKL yang dilakukan oleh pemerintah.

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi: 2015) bahwa: “Those Activities directed toward putting a program into effect” (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Mulyadi (2015:12) juga mengatakan bahwa implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Bisa diartikan bahwa Implementasi ialah kegiatan/tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Sehingga kebijakan yang telah ditetapkan dapat dirasakan keberadaan dan efektifitasnya bagi masyarakat.

Sedangkan kebijakan sendiri suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur sesuatu dengan tujuan menciptakan kenyamanan yang stabil dalam

masyarakat. James E. Anderson (Irfan Islamy, 2000: 17) mendefinisikan kebijakan adalah rangkaian dari tindakan yang memiliki tujuan yang kemudian diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan suatu permasalahan. Selaras dengan Abdul Wahab (Ida Syafriyani S.Sos, M.Si., 2023:1) menyebutkan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan ialah suatu keputusan dan tindakan yang memiliki tujuan yang ditetapkan serta harus diikuti oleh seorang pelaku kelompok pelaku untuk memecahkan suatu permasalahan. Kebijakan juga memiliki sebuah sanksi apabila di langgar atau tidak diikuti.

Kebijakan yang telah ditetapkan harus diterapkan. Demi tercapainya suatu tujuan, penerapan ini dapat didukung dengan adanya pemberdayaan yang dapat berupa pelatihan guna memperoleh pengetahuan untuk mempermudah mencapai tujuan.

Penataan PKL berfungsi untuk mengatur tata letak para PKL agar tercipta lingkungan yang sesuai dengan tujuan PERDA Kabupaten Sumenep tahun 2018 Pasal 5 yakni “Untuk mewujudkan kabupaten yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan”

Parsons, et al. (Dwi Iriani Margayaningsih: 2016) mendefinisikan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Wilayah Kota Kabupaten Sumenep adalah sebuah usaha atau tindakan yang dilakukan untuk menerapkan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh pemerintah agar seluruh elemen yang terlibat dapat memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan guna mencapai tujuan yang hendak di targetkan di wilayah kota Kabupaten Sumenep.

Pemberdayaan PKL di daerah Kabupaten Sumenep telah tertuang dalam PERDA Kabupaten Sumenep no. 11 tahun 2018. PERDA Kabupaten Sumenep no. 11 tahun 2018 ayat 3 berbunyi:

- (1) Bupati melakukan penataan dan pemberdayaan PEDAGANG KAKI LIMA.
- (2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) pendataan PEDAGANG KAKI LIMA; b) pendaftaran PEDAGANG KAKI LIMA; c)

penetapan lokasi PEDAGANG KAKI LIMA; d) pemindahan, penghapusan dan peremajaan PEDAGANG KAKI LIMA.

- (3) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) fasilitasi akses permodalan; b) Penguatan kelembagaan; c) Pembinaan dan bimbingan teknis; d) mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha (PERDA Kab. Sumenep No.11 Tahun 2018). Hal tersebut jelas menjadi salah satu tugas pokok pemerintah untuk memberikan pemberdayaan.

Beberapa titik wilayah kota Kabupaten Sumenep banyak yang dipadati oleh PEDAGANG KAKI LIMA, baik itu bersifat permanen maupun yang bersifat sementara. Para PKL yang harusnya tertata rapi dirasa amburadul keberadaannya, salah satu penyebabnya adalah setelah pandemi Covid-19 yang melanda banyak lokasi PKL baru yang terbentuk. Salah satu lokasi yang baru terbentuk setelah adanya Covid-19 adalah para PKL di Jalan Diponegoro. Meskipun ramainya bahu Jalan dianggap sebagian orang sebagai salah satu hiburan atau keseruan, akan tetapi hal tersebut tentu mengganggu kelancaran mobilitas para pengguna Jalan raya. Selain itu di daerah Pabean terdapat banyak pedagang buah baru yang menjejerkan lapaknya di pinggir jalan, bahkan sampai membuat kios. Hal ini terjadi semakin sering setiap waktunya di daerah tersebut

Melihat PERDA Kab. Sumenep nomor 03 tahun 2002 tentang ketertiban umum, terdapat papan larangan yang berdiri di Jalan Diponegoro yang bertuliskan 'Pemerintah Kabupaten Sumenep Satuan Polisi Pamong Praja. DILARANG PKL

berjualan di trotoar dan bahu Jalan sepanjang area ini melanggar Perda Nomor 03 Tahun 2002 tentang ketertiban umum'. Akan tetapi para aparat yang berwenangpun seakan tidak bisa mengatasi hal ini.

Walau terlihat mulai 7 bulan lalu di sebelah utara saat ini telah di khususkan untuk lahan parkir kendaraan dan area PKL ditempatkan di selatan akan tetapi hal ini tetap menjadi persoalan. Jika hal semacam ini selalu dilakukan oleh pemerintah maka bukan tidak mungkin jika seluruh wilayah Kota Kabupaten Sumenep akan di sepanjang Jalannya akan ada PKL yang bertebaran.

Sebagaimana Peraturan Derah Kabupaten Sumenep Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Pasal 3 yang membahas tentang tugas Bupati untuk melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Pasal 5 yang membahas tentang tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, yang salah satunya ialah untuk mewujudkan kabupaten yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Serta Pasal 11 dan Pasal 12 yang membahas tentang penetapan lokasi PKL baik yang bersifat permanen yang ditentukan oleh bupati atau bersifat sementara yang merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara (PERDA Kab. Sumenep No.11 Tahun 2018).

Akan tetapi saat ini lokasi PKL bersifat sementara yang menjamur bukan hanya di Jalan Diponegoro dan Pabean saja, akan tetapi juga merambat ke Jalan Trunojoyo tepatnya di sekitar Gedung Graha Adi Poday dan beberapa lokasi lainnya

di daerah Kota Kabupaten Sumenep. Dengan ini pemerintah dirasa kurang serius dalam menangani permasalahan PKL yang seharusnya dengan mudah ditindak dengan cara mengayomi dan menyediakan fasilitas yang benar dan efisien untuk mereka.

Dengan adanya fenomena ini membuat ketertarikan terhadap peneliti sehingga memunculkan pemikiran untuk membuat topik yang membahas hal ini dengan menarik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu yang terkemas dalam judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL DI WILAYAH KOTA KABUPATEN SUMENEP”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di wilayah kota Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di wilayah Kota Kabupaten Sumenep sudah maksimal atau belum.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian pada proposal skripsi ini adalah:

1. Bagi peneliti

- a) Dapat mengetahui bagaimanakah implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di wilayah kota Kabupaten Sumenep

2. Bagi pihak lain

- a) Memberikan hasil penelitian ilmiah yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.
- b) Memberikan gambaran kepada masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Sumenep saat ini dalam menanggulangi PKL yang ada di wilayah Kota Kabupaten Sumenep.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada proposal skripsi ini disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan pada tugas akhir yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL DI WILAYAH KOTA KABUPATEN SUMENEP” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi penelitian terdahulu yang serupa dengan yang peneliti teliti saat ini. Serta berisi teori yang diperlukan untuk pengertian judul yang telah disusun oleh peneliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang bagaimana teknik-teknik dan metode data diperoleh kemudian diolah menjadi data yang relevan dan jelas.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Berisi tentang profil serta visi dan misi objek penelitian yang peneliti uraikan. Gambaran kondisi objek penelitian mulai dari gambaran lokasi dan kehidupan masyarakat di sekitar lokasi.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil pembahasan dari penelitian yang peneliti lakukan. Diuraikan dengan jelas beserta data yang didapatkan di lokasi penelitian berupa hasil observasi, dokumentasi dan wawancara.

BAB VI PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran dari peneliti terhadap penelitian yang dilakukan